

# MAJALAH ILMU HUKUM

# KERTHA WICAKSANA



**Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Lampung**  
I Ketut Seregig

**Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Pailit**  
Lily Marheni

**Metode Asuransi Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Indonesia**  
Ali Imron

**Democracy And Autonomy Transformation In The Governance Of Mengwi Village In The Transition Era (1998-2008)**  
I Wayan Gede Suacana

**Legal Standing Desa Pakraman Sebagai Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi**  
I Gede Yusa

**Beberapa Konsep Baru Dalam Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia Undang-Undang 32/2009**  
Ida Bagus Radendra Suastama

**Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Pencemaran Ruang Angkasa Yang Disebabkan Oleh Space Debris**  
Luh Putu Sudini

**Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup**  
I Nyoman Putu Budiartaha

**Eksistensi Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)**  
Tomy Michael

**Urgensi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Proses Peradilan Pidana**  
Ruslan R.

**Aspek Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia**  
Muntaha

**Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**  
Munawir

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**  
I Gusti Ketut Ariawan

**Kejahatan Geng Motor Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi**  
I Nyoman Suendra D.A.

**Tindak Pidana Perpajakan Suatu Kajian Politik Formulatif Hukum Pidana**  
Simon Nahak dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi

# DAFTAR ISI

EDITORIAL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>HUKUM BISNIS DAN KENOTARIATAN</b>	
<b>I KETUT SEREGIG</b>	
Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Lampung .....	131
<b>LILY MARHENI</b>	
Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Pailit .....	139
<b>ALI IMRON</b>	
Metode Asuransi Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Indonesia .....	145
<b>HUKUM LOKAL</b>	
<b>I WAYAN GEDE SUACANA</b>	
Democracy And Autonomy Transformation In The Governance Of Mengwi Village In The Transition Era (1998-2008) .....	154
<b>I GEDE YUSA</b>	
Legal Standing Desa Pakraman Sebagai Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi .....	160
<b>HUKUM PEMERINTAHAN</b>	
<b>IDA BAGUS RADENDRA SUASTAMA</b>	
Beberapa Konsep Baru Dalam Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia Undang-Undang 32/2009 .....	168
<b>LUH PUTU SUDINI</b>	
Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Pencemaran Ruang Angkasa Yang Disebabkan Oleh <i>Space Debris</i> .....	177
<b>I NYOMAN PUTU BUDIARTHA</b>	
Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup .....	189
<b>TOMY MICHAEL</b>	
Eksistensi Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) .....	196
<b>HUKUM KEPENGACARAAN</b>	
<b>RUSLAN R.</b>	
Urgensi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Proses Peradilan Pidana .....	204
<b>MUNTAHA</b>	
Aspek Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia .....	212
<b>MUNAWIR</b>	
Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	220
<b>I GUSTI KETUT ARIAWAN</b>	
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual .....	228
<b>I NYOMAN SUENDRA D.A.</b>	
Kejahatan Geng Motor Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi .....	240
<b>SIMON NAHAK DAN ANAK AGUNG SAGUNG LAKSMI DEWI</b>	
Tindak Pidana Perpajakan Suatu Kajian Politik Formulatif Hukum Pidana .....	245
<b>INDEKS PENULIS</b> .....	253
<b>INDEKS SUBYEK</b> .....	254
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	255
<b>DAFTAR KEGIATAN ILMIAH</b> .....	256
<b>PETUNJUK PENULISAN</b>	

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP\***

**Oleh**

**I Nyoman Putu Budiarta**

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa  
Jalan Terompong Nomor 24, Tanjung Bungkak, Denpasar.  
Telepon : 081338648407/081239715639, E-mail:  
[budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi hukum secara efektif, konsekuen, dan konsisten, baik sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, dan sanksi hukum pidana bagi pencemar dan atau perusak lingkungan hidup.

Sanksi hukum administrasi dapat berupa : teguran, paksaan pemerintah, pembekuan ijin lingkungan, dan pencabutan ijin usaha. Sanksi hukum perdata dapat dikenakan berupa : ganti rugi, tindakan pemulihan, tindakan yang menjamin tidak terulangnya pencemaran/kerusakan, dan tindakan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sedangkan sanksi hukum pidana dapat dikenakan berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, yang dapat dikenakan secara kumulatif dengan hukuman minimum dan maksimum, perluasan alat bukti baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi-korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Pencemaran, Perusakan, Lingkungan Hidup**

## **I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) Pasal 28H menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2009:121). Oleh karena itu Negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia

dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

---

\* Makalah disampaikan pada Penyuluhan Hukum dalam rangka Kemah Kerja Bhakti Mahasiswa (KKBM) ke 21 di Desa Adat Taman, Kecamatan Abiansemal, Kab. Badung, tanggal 26 Februari 2011.

\*\* Tim Dosen Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.

-----  
bahwa pembangunan mencakup : pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain; kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat, dan ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial (Emil Sahim, 1986 : 3).

Kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, sedangkan ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas terbatas dan tidak merata. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar dibidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam kaitan ini yang menjadi persoalan/permasalahan adalah bagaimana penegakan hukum dilakukan

sebagai upaya represif dalam hal terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1 Pengertian, Dasar Hukum dan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 angka 2 UUPPLH).

Pasal 1 angka 14 UUPPLH menentukan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidupnya oleh kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup dimaksudkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan acuan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pembaharuan dari

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pullutants* (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Maritim.
11. Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
12. Kepres Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
13. Kep Meneg Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
14. Kep Meneg Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan (Pasal 2 UUPPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan *conditio sine qua non* (suatu keharusan) agar kepastian hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus keadilan dan kemanfaatan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia dapat terwujud.

## **2.2 Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat disekitar lingkungan hidupnya. Untuk itu sudah sejak dari dulu sejarah perjalanan hidup manusia mencatat pelbagai ikhtiar dan usaha yang telah dilakukan oleh manusia untuk mendayagunakan berbagai sumber kekayaan alam, sehingga beraneka ragam hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan. Karena itu pembangunan pada hakekatnya merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya (Hermien Hadiati Koeswadji, 1993 : 1). Dalam kegiatan pembangunan itu campur tangan manusia diperkuat oleh kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, sehingga pada

suatu taraf perkembangan sejarah budayanya manusia pernah menganggap dirinya mampu untuk menguasai alam dan lingkungan hidupnya selama sumber daya alam masih dapat digali dan sepanjang ilmu dan teknologi masih dapat dikembangkan.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam hayati maupun non hayati yang melimpah. Sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*) maupun yang tak terbarukan (*non renewable*) serta yang berbentuk modal alam (*natural resources stock*), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, kawasan rawa dan gambut, dan lain-lain, maupun sumber daya alam dalam bentuk komoditas (*natural resources commodity*) seperti kayu, rotan, mineral, minyak dan gas bumi, ikan dan lain-lain (Nurjaya, 2008:123). Namun demikian, dengan semakin meningkatnya pembangunan seperti tersebut di atas, maka pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itulah pengaturan hak-hak kewajiban, larangan atas lingkungan hidup serta sanksi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjadi sangat penting diketahui, dipahami dan dilaksanakan sebagaimana digariskan dalam ketentuan UUPPLH.

Pasal 65 UUPPLH menentukan mengenai hak setiap orang atas lingkungan hidup, yang meliputi :

- 1) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 3) Hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- 4) Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- 5) Hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- 6) Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 67 UUPPLH mengatur mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 68 UUPPLH mengatur kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk :

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- 3) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Disamping hak-hak dan kewajiban, UUPPLH juga mengatur mengenai larangan bagi setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 69, yaitu :

- 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 2) Memasukkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kedalam wilayah negara Indonesia;
- 3) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup negara Indonesia;
- 4) Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- 5) Memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara Indonesia;
- 6) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- 7) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup tanpa izin lingkungan;
- 8) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

- 9) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- 10) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan informasi yang tidak benar.

Mengenai sanksi hukum yang diatur dalam UUPPLH, meliputi sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, dan sanksi hukum pidana. Sanksi hukum administrasi ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2), yaitu terdiri atas : a) Teguran; b) paksaan pemerintah; c) pembekuan izin lingkungan; atau d) pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, berupa : a) penghentian sementara kegiatan produksi; b) pemindahan sarana produksi; c) penutupan saluran air limbah atau emisi; d) pembongkaran; e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f) penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana (Pasal 78 UUPPLH).

Pengenaan sanksi administratif berkenaan dengan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan yang dikenakan terhadap setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, pengawasan dan penjatuhan sanksinya dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota (Pasal 76 ayat 1 UUPPLH).

Disamping sanksi administratif sebagaimana Pasal 76 ayat (2) setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah (Pasal 81 UUPPLH).

Sanksi hukum administrasi juga diberikan/dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan

pencemaran dan/atau perusakan-perusakan lingkungan hidup yaitu berupa sanksi melakukan pemulihan lingkungan hidup (Pasal 82 UUPPLH). Besarnya ganti kerugian sudah tentu disesuaikan dengan kerugian riil yang ditimbulkan dan dinilai dengan uang. Sedangkan yang tidak bisa dimiliki dengan uang diganti dengan melakukan tindakan tertentu atau pemulihan keadaan seperti sebelumnya.

Hak gugat dalam UUPPLH sebagai akibat dari perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dan organisasi lingkungan hidup yang telah memenuhi persyaratan (Pasal 90, 91, 92 UUPPLH).

Berkenaan dengan sanksi hukum pidana dalam perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, UUPPLH mengkualifikasi semua tindak pidana merupakan kejahatan, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha. Tentu berbeda dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Demikian juga terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 59 KUHP digolongkan sebagai pelanggaran sedangkan dalam UUPPLH digolongkan kejahatan (M Rasyid Arminan, 1986 : 21). Hal ini menunjukkan keseriusan pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun sanksi pidana dalam UUPPLH diatur dari Pasal 97 s.d. Pasal 120, yang meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa : a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau e) penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sanksi pidana penjara dan pidana denda pada dasarnya diberikan sesuai dengan jenis kejahatan dan kesalahannya. Kedua jenis pidana ini selalu dikenakan secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda yang bervariasi sesuai jenis kejahatan dan kesalahannya yaitu minimal pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana diatur Pasal 98 s.d. Pasal 115 UUPPLH.

Pengenaan sanksi pidana tersebut diatas, tidak hanya kepada penanggungjawab usaha/dan/atau kegiatan, tetapi juga terhadap setiap orang atau badan usaha bahkan pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana Pasal 98 s.d. 120 UUPPLH.

### **2.3 Penyelesaian Sengketa dan Tuntutan Pidana Lingkungan Hidup**

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan di depan adalah mencakup atau mendayagunakan berbagai ketentuan hukum yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Dalam kaitan ini UUPPLH menentukan bahwa penyelesaian hukum administrasi tidaklah menghapuskan persoalan atau sengketa hukum perdata dan tindak pidananya (Pasal 78 UUPPLH). Ini berarti perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan merupakan perbuatan hukum yang khas (spesifik) atau "*species*" dari "*genus*" (Suparto Wijoyo, 2003 : 7) dimana sengketa dan/atau tindak pidana lingkungan hidup yang timbul dari konflik dan kontropersi lingkungan hidup disatu sisi dipertanggungjawabkan secara hukum administrasi dan hukum perdata, disisi yang lain dipertanggungjawabkan secara pidana juga. Dengan kata lain penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan aspek hukum perdata sedangkan tindak pidana lingkungan hidup merupakan aspek hukum pidana.

Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan menggunakan mediasi dan

arbitrase (Pasal 85 ayat 3 UUPPLH), untuk mencapai kesepakatan mengenai :

- 1) Bentuk dan besarnya ganti rugi
- 2) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
- 3) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- 4) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Pasal 85 ayat 1 UUPPLH).

Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 85 UUPPLH, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, maka penyelesaian sengketa dengan gugatan melalui pengadilan baru dapat dilaksanakan (Pasal 84 ayat 3 UUPPLH).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah (Pasal 87 s.d. 92 UUPPLH) melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan sesuai dengan kaedah hukum acara perdata yang berlaku yang sudah tentu akan diputus oleh hakim pengadilan apakah gugatan ditolak atau tidak dapat diterima atau sebaliknya gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Tuntutan tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH memperkenalkan hukuman minimum disamping hukuman maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi (Pasal 94 s.d. 96 UUPPLH). Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir

setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remidium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemindaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan (penjelasan umum angka 6 UUPPLH). Dalam penegakan hukum pidana lingkungan penyidik, jaksa dan hakim pengadilan tetap memperhatikan Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu UU No. 8 Tahun 1981.

Dalam penegakan hukum administrasi lingkungan, disamping penanggungjawab usaha/kegiatan dalam hal ini orang perseorangan dan badan usaha yang dapat dikenakan sanksi administrasi, juga terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan : 1) menerbitkan izin lingkungan tanpa dokumen amdal, 2) menerbitkan izin lingkungan yang wajib UKL, UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL, UPL, dan 3) menerbitkan izin usaha dan/atau yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara seperti tersebut di atas ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 93 UUPPLH).

### **III. PENUTUP**

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten. Dalam kaitan ini UUPPLH juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik itu hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.

Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, sedangkan ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukum minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi

pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain, maka perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh. Sistem hukum yang demikian itu harus ditegakkan secara konsekuen, konsisten dan tepat waktu sehingga diharapkan selain menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariman, M. Rasyid, (1986), *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, (2009), *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadiati Koeswadji, Hermien, (1993), *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurjaya, I Nyoman, (2008), *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Tim Redaksi Yustisia, (2010), *Perundangan tentang Lingkungan Hidup*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Wijoyo, Suparto, (2003), *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya.